

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR 68/PM.00.01/K.KL/09/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE & DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a point 5 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024;
- b. Bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selama Tahapan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan berlangsung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan utara tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE & DANA KAPANYE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai Koordinator Pengarah & Koordinator Pelaksanaan tugas Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024
- KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara adalah Anggota Pengarah Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024
- KETIGA :
 1. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024;
 2. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024
 3. Staf sekretariat yang membidangi Penanganan Pelanggaran & Data Informasi sebagai Koordinator Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024;
 4. Koordinator Divisi yang membidangi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kab/kota se-kalimantan utara sebagai Koordinator Wilayah Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024.
- KEEMPAT : Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara sebagai Anggota Pengarah wajib memberikan Dukungan yang Optimal kepada Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA;
- KELIMA : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara melakukan Monitoring, Supervisi, dan/atau Konsultasi serta menyampaikan Laporan Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEENAM : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA bersama dengan Ketua dan Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Utara melakukan Koordinasi dan evaluasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024;
- KETUJUH : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara serta unit Organisasi di Bawahnya wajib memberikan dukungan Teknis dan Administrasi terhadap Penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA;
- KEDELAPAN : Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Provinsi Kalimantan utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 tahun 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Dalam hal Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA berhalangan tetap sehingga terdapat Kekosongan Pelaksanaan tugas, Penugasan sebagai Penanggung jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara;

- KESEPULUH : Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Utara bertugas sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye & Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024; dan
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

Lampiran keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 68/PM.00.01/K.KL/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

**STRUKTUR TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE & DANA KAMPANYE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Pengarah & Koordinator Pelaksanaan tugas Pengawasan
2.	Arif Rohman, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah
3.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP		Anggota Pengarah
4.	Sulaiman, S.H., L.L.M		Anggota Pengarah
5.	Fadliansyah, S.H., M.H		Anggota Pengarah & Penanggung jawab
6.	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Ketua Tim Fasilitasi
7.	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Dana Kampanye
8.	Sri Wahyuni, S.H		Koordinator Kampanye
9.	Agusto Ardi Ruswandi, S.T.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Koordinator wilayah KTT
10.	Johnson, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Koordinator wilayah Kota Tarakan
11.	Ryan Virgiawan, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau	Koordinator Wilayah Kabupaten Malinau
12.	Sri Wahyuni Yusuf, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Koordinator Wilayah Kabupaten Bulungan
13.	Tusriadi, S.IP., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan	Koordinator Wilayah Kabupaten Nunukan
14.	Agus Setiawan, S.E	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
15.	Ahmad Mahrus, S.H		Anggota
16.	Akbar, S.E		Anggota
17.	Andi Yusril Andini, S.Kom		Anggota
18.	Candra Maheswara Putra, S.H		Anggota
19.	Dadang Ari Minandar, S.IP		Anggota
20.	Denny Irawan, S.E		Anggota
21.	Fakhmi Umar, S.IP		Anggota
22.	Fuad Rachman, S.IP		Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
23.	Junaidi, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
24.	Nitha Kartini		Anggota
25.	Panji Ramadhan, S.H		Anggota
26.	Retno Ambarsari, S.Si		Anggota
27.	Rizaldi, S.E		Anggota
28.	Suhardi, S.Kom		Anggota
29.	Tri Mardiono, S.E., M.M		Anggota
30.	Syahrijal, S.Pd		Anggota
31.	Ari Muliadi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
32.	Zulhidayat A.Md, Kom, S.E		Anggota
33.	Puji Hermanto, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
34.	Siti Hadijah, S.H		Anggota
35.	Andi Wahyudi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota
36.	Marlianto, S.H		Anggota
37.	Dermawan, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
38.	Yassin Adriansyah		Anggota
39.	Haerul H, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
40.	Nabila, S.H		Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif